



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MINAHASA SELATAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MINAHASA SELATAN
NOMOR 663 TAHUN 2024

TENTANG

PEMBERHENTIAN MENGUNDURKAN DIRI DENGAN ALASAN YANG DAPAT
DITERIMA ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA TOKIN
KECAMATAN MOTOLING TIMUR PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA
WAWONA KECAMATAN TATAPAPAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA
TONDEI SATU KECAMATAN MOTOLING BARAT PANITIA PEMUNGUTAN
SUARA DESA TALAITAD UTARA KECAMATAN SULUUN TARERAN
KABUPATEN MINAHASA SELATAN UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN
WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI PADA KABUPATEN
MINAHASA SELATAN TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MINAHASA SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 43 Ayat (2) huruf c Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota yang menyatakan Anggota PPK, PPS dan KPPS berhenti karena mengundurkan diri dengan alasan yang dapat diterima;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Selatan tentang Pemberhentian Mengundurkan Diri Dengan Alasan Yang Dapat Diterima Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Tokin Kecamatan Motoling Timur Panitia Pemungutan Suara Desa Wawona Kecamatan Tatapaan dan Panitia Pemungutan Suara Desa Tondei Satu Kecamatan Motoling Barat Panitia Pemungutan Suara Desa Talaitad Utara Kecamatan Suluun Tareran Kabupaten Minahasa Selatan Untuk Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati

Dan Wakil Bupati Pada Kabupaten Minahasa Selatan Tahun 2024.

- Mengingat :
1. Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
 3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 534 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 Tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
 4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 475 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MINAHASA SELATAN TENTANG PEMBERHENTIAN MENGUNDURKAN DIRI DENGAN ALASAN YANG DAPAT DITERIMA ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA TOKIN KECAMATAN MOTOLING TIMUR PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA WAWONA KECAMATAN TATAPAAAN DAN PANITIA PMUNGUTAN SUARA DESA TONDEI SATU KECAMATAN MOTOLING BARAT KABUPATEN MINAHASA SELATAN UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI PADA KABUPATEN MINAHASA SELATAN TAHUN 2024

KESATU : Memberhentikan.

No	Nama	Jenis Kelamin	Alamat
1	Merlina Lidia Kumolontang	Perempuan	Desa Tokin Kecamatan Motoling Timur
2	Putra Sitanaya	Laki-laki	Desa Wawona Kecamatan Tatapaan
3.	Cicilia Pusung	Perempuan	Desa Tondei Satu Kecamatan Motoling Barat
4.	Priscila Maun	Perempuan	Desa Talaitad Utara

Sebagai Anggota Panitia Pemungutan Suara mengundurkan diri dengan alasan yang dapat diterima.

KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Amurang
pada tanggal 29 Mei 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MINAHASA SELATAN,

ttd.

TOMY MOGA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MINAHASA SELATAN
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



Juwita Rosari Kasenda, SH